



PUTUSAN
NOMOR 76 /PID /2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI RAHMAWATI Alias Puang RAHMA Binti A. ABD. LATIF.**
2. Tempat lahir : **Baring Kabupaten Pangkep;**
3. Umur/tanggal lahir : **51 Tahun / 01 Januari 1965;**
4. Jenis kelamin : **Perempuan;**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Amputtang Rt.001/002 Desa Baring Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga (IRT);**

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 76 /PID/2017/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 76 /PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

76/Pid/2017/PT.Mks.

Hal.. 1 dari 9 hal Put, No.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar NO.REG.PERK. : PDM-52/Pangkep/Epp.2/10/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDI RAHMAWATI alias PUANG RAHMA Binti A. ABD. LATIF pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di tempat Kampung Amputang Desa Baring Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep atau setidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, dengan sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Rabatia Alias Batia didepan warung milik terdakwa kemudian berbincang-bincang dan terdakwa mengatakan bahwa "Fitri hamil". Setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Kabe Bin Ngele dan Syamsia Binti Caco ditempat jualan kue milik Kabe Bin Ngele dengan mengatakan "Mattampui Gare Fitri" (dalam bahasa indonesia Hamil Fitri). Sehingga berita mengenai Fitri hamil tersebar di Masyarakat Kampung Amputang Desa Baring Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep.

Hal. 2 dari 9 Hal.

Put, No. 76/Pid/2017/PT.Mks.



Bahwa atas tuduhan tersebut, Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenarannya dan akibat perbuatan Terdakwa Fitriani merasa dipermalukan dan tidak mau masuk sekolah.

Perbuatan terdakwa ANDI RAHMAWATI alias Puang RAHMA Binti A. ABD. LATIF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDI RAHMAWATI alias PUANG RAHMA Binti A. ABD. LATIF pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di tempat Kampung Amputang Desa Baring Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Rabatia Alias Batia di depan warung milik Terdakwa kemudian berbincang-bincang dan Terdakwa mengatakan bahwa "Fitri hamil". Setelah itu Terdakwa juga mengatakan kepada Kabe Bin Ngele dan Syamsia Binti Caco ditempat jualan kue milik Kabe Bin Ngele dengan mengatakan "Mattampui Gare Fitri" (dalam bahasa Indonesia Hamil Fitri). Sehingga berita mengenai Fitri hamil tersebar di Masyarakat Kampung Amputang Desa Baring Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep.

Bahwa atas tuduhan tersebut Fitriani merasa dipermalukan dan tidak mau masuk sekolah.

Perbuatan Terdakwa ANDI RAHMAWATI alias Puang RAHMA Binti A. ABD. LATIF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP.

Hal. 3 dari 9 Hal.

Put, No. 76/Pid/2017/PT.Mks.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya
NO.REG.PERK. : PDM-52/Pangkep/Epp.2/10/2016, Rabu tanggal 30
Nopember 2016 meminta agar Pengadilan Negeri Pangkep memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI RAHMAWATI Alias PUANG RAHMA Binti A. ABD. LATIF bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KHUP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Pangkep telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2016
Nomor : 142/PID. /2016/PN.Pkj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RAHMAWATI Alias Puang RAHMA Binti A. ABD LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah";
2. Membebaskan Terdakwa Andi Rahwamati dari Dakwaan Primair Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI RAHMAWATI Alias Puang RAHMA Binti A. ABD LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI RAHMAWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkep
tanggal 22 DseMBER 2016, Nomor : 142/PID.B/2016/PN.Pkj ,Penuntut
Umum telah menyatakan banding tanggal 22 Desember 2016

Hal. 4 dari 9 Hal.

Put,No.76/Pid/2017/PT.Mks.



permintaan banding mana telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkep ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkep pada tanggal 10 Pebruari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkep ;

Bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Pkj, dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Pebruari 2017, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Januari 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara penghinaan/penistaan adalah merupakan klasifikasi perkara yang unik, dimana si pelaku beranggapan bahwa ucapan penghinaan/penistaan yang dilontarkan kepada tetangganya

Hal. 5 dari 9 Hal.

Put, No. 76/Pid/2017/PT.Mks.



tersebut adalah wajar dan sah-sah saja, sebagaimana dalam hal perkara ini yang dialami oleh korban NURSI AH, yang mana terdakwa beranggapan bahwa ucapan yang dilontarkan kepada korban NURSI AH bahwa anak korban yang bernama FITRI hamil diluar nikah adalah hal yang wajar dikarenakan terdakwa kebetulan bertemu dengan anak korban yang bernama FITRI di Puskesmas saat terdakwa mengambil obat dengan gejala muntah-muntah seperti orang hamil muda namun kenyataannya korban beranggapan lain bahwa ucapan yang dilontarkan terdakwa kepadanya adalah merupakan suatu penghinaan/penistaan dan tentunya korban merasa sangat dirugikan dan dicemarkan harkat dan martabat dirinya sampai anaknya pun berhenti sekolah karena malu dengan teman-temannya, namun putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan tersebut terhadap terdakwa ternyata terlalu ringan, dan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami yang melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat serta tidak dapat dijadikan sebagai upaya daya tangkal agar membuat jera terdakwa ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak cukup lama untuk membina mental terdakwa agar menjadi baik dan berkelakuan lebih baik.



Maka berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Menyatakan terdakwa ANDI RAHMAWATI Alias PUANG RAHMA Binti A.ABD LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair kami pasal 310 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RAHMAWATI Alias PUANG RAHMA Binti A.ABD LATIF, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Desember 2016, No142/PID.B/2016/PN.Pkj dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dan tindak pidana yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim

Put, No. 76/Pid/2017/PT.Mks.

Hal. 7 dari 9 Hal.



Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Desember 2016, Nomor 142/PID.B/2016/PN.Pkj, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP. dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Desember 2016, Nomor 142/PID.B/2016/PN.Pkj, yang dimintakan banding tersebut ;



3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **5 Mei 2017** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum** dan **I MADE SUPARTHA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **A. MUHAJERING,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum

DWI HARI SULISMAWATI, SH

I MADE SUPARTHA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

A. MUHAJERING,SH.